



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Tempat Tanggal Lahir: Tompaso Baru 29 Juli 1978, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Desa Tompaso Baru Satu Jaga II Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Tani, Status: Kawin, Pendidikan: SLA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tommy Mandjayo. S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Tommy Mandjayo, S.H dan Rekan" yang beralamat di Perum Telkom Mas Blok K No. 24 Desa Watutumou Jaga 8 Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 100/SK.Prak/2023/PN Amr, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT,

Tempat Tanggal Lahir: Tompaso Baru 11 Januari 1983, Umur: 40 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Desa Tompaso Baru Satu Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan di Tompaso Baru pada tanggal 19 September 2001 dan di buatkan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan yaitu pada tanggal 19 September 2001 dengan nomor Akta Perkawinan ; III / 2 / 2001;
2. Bahwa setelah menikah kehidupan perkawinan Penggugat dan TERGUGAT berjalan harmonis dan di dalam Perkawinan ini di karuniai 2 (dua) orang anak laki laki yang diberi nama, ANAK I yang lahir di Tompaso Baru pada tanggal 1 April 2001, ANAK II yang lahir di Tompaso Baru tanggal 6 April 2005;
3. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan Tergugat sebagai seorang istri selalu melakukan perbuatan yang berakibat yaitu Hilangnya "Rasa saling Percaya" dan suatu keadaan yang berlebihan(over protective) dikarenakan sering meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan yang berujung ada pihak lain yang menjadi Pria idaman lain, sehingga sering timbul cek cok dengan Penggugat, walaupun Penggugat sebagai suami telah berusaha meminta Tergugat untuk tidak melakukan perbuatannya kembali demi keharmonisan rumah tangga mereka namun hal ini tidak ditanggapi oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sering mendapatkan informasi dan bukti mengenai perselingkuhan Tergugat bahkan puncak dari rangkaian kejadian yaitu ketika di akhir tahun 2005, yaitu saat Penggugat mendapatkan informasi mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan pria idaman lain kemudian turun dari rumah tinggal kan anak yang belum genap setahun dan Penggugat;
5. Bahwa Pada tahun 2006, Tergugat sudah pindah ke rumah Pria idaman lain dan telah tinggal bersama serta memiliki seorang anak;
6. Bahwa walaupun tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dalam memenuhi kebutuhan Lahir dan Batin/biologis (Penggugat sebagai suami) namun Penggugat tetap menerima dan mengakui

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr



keberadaan Tergugat sebagai Isteri dan Ibu dari anak pada saat Tergugat balik ke rumah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah / tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2005 sampai dengan saat ini dan Kejadian seperti ini sudah sering terjadi berulang – ulang bukan hanya sekali atau dua kali, sudah tidak ada kecocokan lagi baik dari Penggugat untuk rujuk dan setiap ada pertemuan selalu terjadi pertengkaran terus menerus (sudah pernah di urus dari Pihak Gereja/toko Agama,Perangkat Desa sampai ke KAPOLSEK);
8. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat dan Tergugat telah saling setuju dan sepakat untuk membuat “Surat Pernyataan Cerai Damai” untuk di ajukan pada saat Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Amurang sehingga proses nya berjalan lancar serta tidak ada lagi keberatan;
9. Bahwa saat ini kesabaran Penggugat telah habis karena disamping Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari solusi terbaik dengan memberikan ketenangan dan kedamaian dimasa tua, serta telah memiliki 4 orang anak dari 3 orang Pria Idaman lain;
10. Bahwa jalan satu-satunya adalah Perkawinan Penggugat dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Tompaso Baru pada Tanggal 19 September 2001 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor . III / 2 /2001 dinyatakan putus karena perceraian.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas, mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang berkenan memeriksa gugatan ini dengan menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tompaso Baru pada tanggal 19 September 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor III / 2 / 2001 adalah sah dan putus karena cerai;
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu 2 orang anak Laki laki bernama ANAK I lahir di Tompaso Baru pada tanggal 1 April 2001 dan ANAK II Yang lahir di Tompaso Baru pada tanggal 6 April 2005 tetap dalam asuhan dan pemeliharaan serta di sekolahkan Penggugat sampai berusia dewasa dan mandiri;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai seorang Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mengurus / mengelola kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Manado untuk menyampaikan salinan keputusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Manado untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relas Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr tertanggal 3 Agustus 2023 15 Agustus 2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotokopi Surat Kehilangan tertanggal 11 Juli 2023;
2. **P-2** : Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor III/2/2001 tertanggal 16 Februari 2021;
3. **P-3** : Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Damai Nomor 165/SPCD /TPS3.1/IV-2021;
4. **P-4** : Fotokopi Surat Formulir Pengisian Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT;
5. **P-5** : Surat Pernyataan;

Fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-5 adalah asli surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami - isteri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahunnya namun pesta nikah di Tompaso Baru;
- Bahwa setelah menikah setahu Saksi mereka tinggal di Desa Tompaso Baru di Rumah orang tua Penggugat dan juga sering di rumah orang tua Tergugat lalu berpindah-pindah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dibuktikan dengan kehadiran dua orang anak namun pada tahun 2000 Pengugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok disebabkan karena Tergugat sudah memilki pria idaman lain akhirnya pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah untuk kebaikan bersama dan sampai saat ini sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal Desa Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat tinggal dengan lelaki lain tersebut dan saat ini sudah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah memilki anak dengan pria idaman lain tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga besar namun Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah baik-baik;

2. **SAKSI II**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami - isteri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahunnya namun pesta nikah di Tompaso Baru;
- Bahwa setelah menikah setahu Saksi mereka tinggal di Desa Tompaso Baru di Rumah orang tua Penggugat dan juga sering di

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat lalu berpindah-pindah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dibuktikan dengan kehadiran dua orang anak namun pada tahun 2000 Pengugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok disebabkan karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain akhirnya pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah untuk kebaikan bersama dan sampai saat ini sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal Desa Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat tinggal dengan lelaki lain tersebut dan saat ini sudah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah memiliki anak dengan pria idaman lain tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga besar namun Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah baik-baik;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan sehingga sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr tertanggal 3 Agustus 2023 dan 15 Agustus 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan sedangkan bukti surat P-5 adalah asli surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, pada tanggal 19 September 2001 di Tompaso Baru di hadapan Pemuka Agama Kristen telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tompaso Baru pada tanggal 19 September 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor III/2/2001 adalah sah dan putus karena cerai, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan sehingga sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Tompasso Baru namun sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang memiliki hubungan asmara dengan pria lain sehingga pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat bersama-sama sepakat untuk berpisah dan sampai dengan diperiksanya perkara ini di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu 2 orang anak Laki laki bernama ANAK I lahir di Tompasso Baru pada tanggal 1 April 2001 dan ANAK II yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr



lahir di Tompaso Baru pada tanggal 6 April 2005 tetap dalam asuhan dan pemeliharaan serta di sekolahkan Penggugat sampai berusia dewasa dan mandiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus dan selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Maka dengan demikian berarti bahwa terhadap anak yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap telah dewasa dan diberikan kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas penguasaan dirinya terhadap hak asuh baik kepada ayah atau kepada ibunya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dimana setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama P-1 menerangkan mengenai hilangnya KTP Penggugat, P-2 menerangkan mengenai pencatatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, P-3 menerangkan mengenai pisah dengan damai antara Penggugat dengan Tergugat, P-4 menerangkan mengenai pengajuan pembuatan Kartu Keluarga Penggugat dan P-5 menerangkan mengenai kesediaan Tergugat menerima apapun hasil persidangan *a quo* namun tidak ada satu pun bukti surat yang menerangkan mengenai status anak ANAK I dan ANAK II sebagai anak Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kedua anak tersebut adalah anak yang sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai menyatakan bahwa Tergugat sebagai seorang Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mengurus / mengelola kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang juga adalah inti dari petitum gugatan angka 4 (empat) dan telah dikabulkannya petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 4 (empat) ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk menyampaikan salinan keputusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Manado untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, yang berarti wilayah hukum tempat perkawinan terjadi dan dicatatkan sama dengan wilayah hukum tempat perceraian terjadi sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan perbaikan redaksional petitum gugatan angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 6 (enam) mengenai biaya perkara menurut hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dikabulkan namun petitum gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) ditolak maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) ditolak dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tompaso Baru pada tanggal 19 September 2001 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor III / 2 / 2001 adalah sah dan putus karena cerai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Para Pihak berdomisili paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami, Anthonie Spilkam Mona, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr tanggal 3 Agustus 2023, Putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulieta D. E Munaiseche, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp 200.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 370.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)		